



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 087 TAHUN 2021

TENTANG

**PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah harus dinyatakan secara tertulis dalam Piagam Pengawasan yang disesuaikan dengan perubahan-perubahan, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan landasan yuridis terkait kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas pokok dan fungsi aparat pengawasan intern pemerintah, maka perlu menetapkan Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Inter Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
6. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
9. Piagam Pengawasan Intern adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Gubernur terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan mengatur wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (APIP).
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
11. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah daerah, yang terdiri dari Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada badan hukum pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Piagam Pengawasan Intern merupakan pedoman yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektivitas serta peran dan fungsi Inspektorat Daerah selaku Perangkat Daerah yang bertugas membantu Gubernur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 3

Dokumen Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,


SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

KALIMANTAN SELATAN,


ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2021 NOMOR 87

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
4. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
 - 1) penegakan integritas dan nilai etika;
 - 2) komitmen terhadap kompetensi;
 - 3) kepemimpinan yang kondusif;
 - 4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - 5) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - 6) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - 7) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
8. hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

5. Piagam Pengawasan Intern ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Pengawasan Intern ini dapat direviu dan diperbaharui secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. Piagam audit intern ini dapat dijadikan dasar bagi Gubernur Kalimantan Selatan untuk mengevaluasi kegiatan Inspektorat.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 087 TAHUN 2021
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM PENGAWASAN INTERN

I. PENDAHULUAN

- A. Piagam Pengawasan Intern yang selanjutnya disebut Internal Audit Charter adalah pernyataan formal yang memuat visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat Provinsi selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di Provinsi dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait yang merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern.
- B. Piagam pengawasan intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- C. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- A. Inspektorat Daerah Provinsi merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
- B. Struktur dan kedudukan Inspektorat Daerah Provinsi adalah sebagai berikut:
 1. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja
 2. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.
 3. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
 4. Inspektur bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
 5. Auditor pada Inspektorat bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur.

Inspektorat Daerah selaku APIP mendukung visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2026 yaitu "Kalsel Maju" (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) Sebagai Gerbang Ibu Kota Negara. Dari visi tersebut diterjemahkan ke dalam 5 (lima) Misi dan Inspektorat Daerah mengemban salah satu Misi Gubernur yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang lebih Fokus pada Pelayanan Publik (Misi ke 4). Guna merealisasikan tujuan dan sasaran RPJMD, Inspektorat Daerah merumuskan tujuan yaitu "Mewujudkan Pengawasan yang Berkualitas dan Efektif".

III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Tugas pokok Inspektorat Daerah Provinsi adalah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh perangkat daerah dan melakukan pembinaan pengawasan penyelenggaraan dan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang Pengawasan dan fasilitasi Pengawasan;

2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan Pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus mampu:

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
3. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

IV. INDEPENDENSI DAN OBYEKTIVITAS

Aktivitas Pengawasan Intern tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pihak tertentu terutama terkait dengan pemilihan obyek, ruang lingkup, prosedur, waktu, serta frekuensi pengawasan yang dilakukan. APIP akan menerapkan obyektivitas dalam mendapatkan, mengumpulkan, menganalisa, menyajikan serta mengkomunikasikan data dan informasi dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi yang dipandang relevan dengan obyek pengawasan tanpa adanya pengaruh kepentingan individu maupun pihak lain.

V. KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Daerah Provinsi memiliki kewenangan untuk:

1. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;

2. meminta keterangan dan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan;
3. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern;
4. memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Gubernur dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
5. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor ekstern;
6. mengalokasikan sumber daya serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
7. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern; dan
8. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan dari internal maupun ekstern Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

VI. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Provinsi bertanggung jawab untuk:

1. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan intern, dan kualitas hasil pengawasan intern dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
2. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
3. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
4. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
5. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Gubernur Kalimantan Selatan.

VII. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah Provinsi adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

1. meningkatkan ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
2. meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
3. meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
4. terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi audit intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan intern Inspektorat Daerah Provinsi meliputi:

1. audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah sesuai ketentuan;
2. audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
3. reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, seperti reviu atas laporan keuangan, reviu dokumen perencanaan dan penganggaran, reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) dan reviu atas laporan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
4. evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kalimantan, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan
5. pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah (BPK-RI) serta pemantauan atas Dana Desa dan
6. pengawasan dalam rangka kegiatan konsultansi (consultancy/advisory services) berupa pemberian saran (Advisory), pelatihan, sosialisasi, asistensi, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

VIII. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INTERN PEMERINTAH INDONESIA

Auditor intern dalam melaksanakan kegiatannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI).

IX. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sekurang-kurangnya meliputi:

1. memiliki sertifikat Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (JFPPUPD);
2. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
3. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
4. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
5. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
7. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

X. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

1. Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang auditor.
2. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

XI. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Provinsi perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), aparat pengawasan ekstern pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH), serta pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN AUDITI

1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Daerah Provinsi dengan SKPD adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa.
2. Dalam setiap penugasan (assurance maupun consulting), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
3. Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasan intern yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Provinsi dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi pengawasan intern kepada Inspektorat Daerah Provinsi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH), DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1. Inspektorat Daerah Provinsi wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan intern.
2. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
3. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH

1. Inspektorat Daerah Provinsi menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit.
2. Inspektorat Daerah Provinsi dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
3. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah Provinsi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
4. Inspektorat Daerah Provinsi menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

1. Inspektorat Daerah Provinsi menjadi mitra kerja bagi instansi Pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. sosialisasi SPIP;
 - c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e. peningkatan kompetensi auditor APIP.
2. Inspektorat Daerah Provinsi wajib menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor BPKP.

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

1. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;

2. Penerapan pedoman teknis evaluasi yang diterbitkan Kementerian Negara PAN RB.

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Pemutakhiran Dara Hasil Pemeriksaan Itjen Kementerian Dalam Negeri, dan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional (RAKORWASDANAS) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara Institusi Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Menjabarkan Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah.
3. Inspektorat Daerah Provinsi wajib menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional PPUPD yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional PPUPD.

XII. PENILAIAN BERKALA

1. Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Pengawasan Intern ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya; dan
2. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Gubernur.

XIII. PENUTUP

Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



SAHBIRIN NOOR